

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS BULLYING VERBAL DI
LINGKUNGAN SEKOLAH BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014**

Emirenciana Aek Bria¹, Merli Serlianti Beis², Christy Revalina Teuf³

Maria Muliani Mali⁴, Nadia N.S.Y Lodo⁵, Fadil Mas'ud⁶

Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP,

Universitas Nusa Cendana

renchybria07@gmail.com, serlibeis@gmail.com,

christyrevalinateuf@gmail.com, anam4703@gmail.com, nadialodo5@gmail.com

fadil.masud@staf.undana.ac.id

ABSTRACT

Verbal bullying is a form of mental violence prohibited by Article 76C of Law No. 35 of 2014, with a maximum prison sentence of 3 years and 6 months for perpetrators. Based on the mandate of Article 54, schools must ensure a violence-free educational environment for all students. Given that perpetrators are often children, case resolution must prioritize diversion mechanisms and restorative justice, as stipulated in Law No. 11 of 2012 (SPPA), to protect children's rights and futures. Overall, firm and educational law enforcement are crucial for creating safe and humane schools.

Keywords: *Verbal Bullying, Child Protection, Law No. 35 of 2014, Schools, Restorative Justice*

ABSTRAK

Bullying verbal termasuk salah satu bentuk kekerasan mental yang dilarang dalam pasal 76 UU No. 35 2014, dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan untuk pelakunya. Berdasarkan amanat pasal 54, sekolah harus menjamin lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan untuk semua siswa. penyelesaian kasus harusutamakan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sesuai UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA) untuk melindungi hak dan masa depan anak. Secara keseluruhan, penegakan hukum yang tegas dan mendidik sangat penting untuk menciptakan sekolah yang aman dan manusiawi.

Kata Kunci: Bullying Verbal, Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, Sekolah, Restorative Justice

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang diatur oleh prinsip supremasi hukum, sebagaimana yang tercantum pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945, yang menegaskan bahwa setiap tindakan warga negara, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial harus didasarkan pada hukum. Dalam kerangka supremasi hukum, perlindungan anak, merupakan salah satu aspek mendasar yang harus dijamin oleh negara. Anak-anak merupakan kelompok rentan yang saat ini berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional: Oleh karena itu, mereka belum memiliki kemampuan penuh untuk melindungi diri dari berbagai bentuk ancaman. Negara menyediakan landasan normatif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak agar mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Salah satu bentuk pelanggaran hak anak konteks pendidikan adalah

perundangan. Perundangan adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh individu atau kelompok yang memiliki ketidakseimbangan kekuasaan terhadap korban, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. (Mikraj.,2025) Di Indonesia, kekerasan terhadap anak tetap menjadi masalah serius, termasuk kekerasan mental yang sering muncul di lingkungan sekolah. Di Indonesia, kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius, termasuk kekerasan psikologis yang sering terjadi di sekolah.

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 tercatat bahwa Bentuk pelecehan psikologis yang paling umum dialami oleh anak-anak adalah perundangan verbal, yang mencakup ejekan, hinaan, ancaman, atau komentar merendahkan yang dapat berdampak serius pada kesehatan mental anak seperti tekanan, trauma psikologis, menurunnya rasa percaya diri, dan bahkan gangguan

perkembangan sosial akademis. Fenomena ini terus meningkat fakta bahwa perundangan verbal sering di pandang sebagai bagian formal dari interaksi sosial oleh sekolah, sehingga melibatkan kurangnya intervensi hukum yang layak meskipun menurut konstitusi negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak atas perlindungan dari segala jenis kekerasan, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Secara normatif, perlindungan anak dari kekerasan telah di atur dalam berbagai instrumen hukum, baik secara internasional maupun nasional, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Penelitian sebelumnya telah menganalisis perundangan di sekolah dari sudut pandang psikologis, sosiologis, dan pendidikan, dengan penekanan pada dampak perundangan terhadap korban serta upaya pencegahan di lingkungan pendidikan. Studi lain menekankan perlindungan anak sebagai korban kekerasan fisik atau seksual, serta penerapan hukuman pidana terhadap tindakan kekerasan. Namun, penelitian yang secara

khusus mengeksplorasi legislatif verbal sebagai bentuk kekerasan psikologis dari sudut pandang hukum perlindungan anak, khususnya berkaitan dengan penerapan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, masih cukup sedikit. Di samping itu, studi yang mengkaji prinsip-prinsip perlindungan anak dalam konteks anak-anak sebagai pelaku pelanggaran verbal masih minim, sehingga menciptakan kekosongan dalam pemahaman hukum yang komprehensif. Indonesian telah menetapkan landasan hukum yang jelas yang menyudahi kekerasan terhadap anak melalui pasal 76C Undang-undang 2014, yang menyatakan bahwa “Setiap Orang Dilarang melakukan, membiarkan, memerintahkan, atau turut serta dalam perbuatan “penyiksaan terhadap anak”. Pasal ini mencakup segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan psikologis, yang secara tegas diperluas oleh peraturan hukum. Agar dapat menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak. Sebagai hasilnya, perundangan verbal secara signifikan dapat dilihat sebagai suatu bentuk kekerasan psikologis yang tercakup dalam larangan pasal 76C Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku serta bagi mereka yang membiarkan tindakan ini berlangsung. (Muhammad Nabil Pramata, Yudhia Ismail, 2025)

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif yang melibatkan pelaksanaan penelitian hukum dengan mengkaji sumber-sumber sekunder seperti peraturan perundang-undangan literatur yang relevan sebagai landasan penelitian.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum, dengan mengkaji undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagai instrumen hukum utama serta undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA) untuk menganalisis bagaimana pelaku tindak pidana anak ditangani. Data yang digunakan adalah data Sekunder, yang diperoleh dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan kasus perundangan verbal disekolah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlindungan hukum bagi korban dan sanksi bagi pelaku perundangan verbal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Definisi dan Perlindungan Anak

Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan ketentuan pokok yang melarang setiap orang untuk melakukan, menghasut, ikut serta dalam atau membiarkan terjadinya kekerasan terhadap anak. Perlindungan hak-hak anak sebagai mana tercantum dalam undang-undang merupakan salah satu tujuan negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Di Indonesia, terdapat berbagai jenis peraturan yang mengatur perlindungan anak. Salah satu undang-undang secara membahas perlindungan anak adalah undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 22

Tahun 2003 tentang perlindungan anak. (Mas'ud, 2019)

Berdasarkan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, pelecehan verbal dapat berdampak serius terhadap perkembangan psikologis anak, seperti trauma, harga diri yang rendah, kecemasan, dan bahkan depresi. Oleh karena itu perundungan verbal tidak boleh dianggap sekadar lelucon, karena dapat mempengaruhi kesehatan mental korban dalam jangka panjang.

Berdasarkan analisis normatif, Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak adalah ketentuan penting yang melarang setiap individu untuk melakukan, mendorong, terlibat dalam, atau membiarkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak..

Bullying adalah perilaku agresif yang ditujukan kepada seseorang yang dianggap lemah, biasanya dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk mendominasi, mempermalukan, atau menyakiti korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "perundungan". Namun, berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perundungan telah tercakup dalam definisi kekerasan terhadap anak. (Mahadewi dkk., 2023) Menurut pasal 1 ayat 15, kekerasan terhadap anak mencakup tindakan pengabaian, penganiayaan, eksploitasi, kekerasan seksual, dan segala bentuk perlakuan lain yang menimbulkan penderitaan baik fisik maupun mental.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 juga menekankan perhatian yang lebih besar terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan, termasuk korban perundungan, untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi. Pasal 64 menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan berhak atas layanan kesehatan dan sosial serta pemulihan psikologi(Sitinjak, n.d.)

Selain itu, pelaku perundungan verbal juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Pasal ini mengatur bahwa siapapun yang

melakukan kekerasan terhadap anak dapat dihukum penjara dan denda sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Perundungan verbal di sekolah tidak hanya menandakan kurangnya pengawasan terhadap perilaku siswa, tetapi juga mencerminkan kondisi pendidikan moral dan etika di sekolah yang belum optimal. Faktanya, sekolah memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter siswa agar mereka mampu menghormati orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Dalam kerangka ini, pendidikan karakter memiliki peran krusial sebab “pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki integritas moral dan etika sosial yang tinggi” (Mas’ud, 2025) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan etika sosial dan nilai-nilai moral sangat penting untuk membantu siswa memahami tanggung jawab sosial mereka dan menghindari perilaku negatif seperti perundungan verbal.

Bullying verbal memenuhi kriteria pelecehan psikologis sebagai mana diatur dalam pasal 76C karena

secara langsung menyebabkan penderitaan psikologis, perasaan cemas, ketidaknyamanan, dan tekanan mental pada anak-anak yang menjadi korban. Pelecehan verbal bisa menyebabkan efek psikologis yang berat bagi korban, seperti berkurangnya rasa percaya diri, tekanan emosional, stres, depresi, dan bahkan keinginan untuk menarik diri dari interaksi sosial.

Mengklasifikasikan

perundungan di sekolah sebagai tindak pidana sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan yang tepat terhadap masalah ini. Perundungan bukan sekedar perilaku buruk; hal ini juga dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika melibatkan kekerasan fisik atau seksual, penghinaan yang parah, atau diskriminasi berdasarkan ras atau etnis. Perundungan dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan pendidikan serta menimbulkan konsekuensi serius bagi kesehatan mental dan fisik para korban.

Di lingkungan sekolah, Jenis kekerasan psikologis yang paling sering terjadi adalah perundungan

verbal, yang muncul sebagai ejekan, penghinaan, ancaman, penamaan negatif, dan komentar yang merendahkan harga diri anak. Penemuan ini mengungkapkan bahwa perundungan verbal tidak boleh dipandang sepele sebagai sekadar lelucon atau kekonyolan biasa, melainkan sebagai perilaku yang benar-benar memberikan dampak psikologis bagi anak-anak. Ini sejalan dengan pengertian kekerasan psikologis dalam Undang-undang perlindungan anak, yang memandang penderitaan mental sebagai pelanggaran serius terhadap anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan sekolah sebagai kawasan wajib lindung.

Lingkungan Sekolah sebagai Kawasan Wajib Lindung

Pendidikan membentuk karakter dan mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu, lingkungan sekolah harus aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak di lingkungan pendidikan diatur secara jelas dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014, khususnya pasal 54, yang menyatakan bahwa: anak-anak di dalam dan di sekitar lembaga

pendidikan harus di lindungi dari tindakan kekerasan fisik dan psikologis, tindak pidana seksual, serta tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan pihak lain.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menetapkan sekolah menjadi area yang ahrus dilindungi bagi anak-anak. Perlindungan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga sekolah, guru, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat. Dalam Konteks perundungsan verbal, tindakan menghina, mengejek, mempermalukan, atau memberikan tekanan psikologis kepada siswa merupakan bentuk kekerasan psikologis yang dilarang oleh Undang-undang karena berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan perkembangan hak-hak anak.

Berdasarkan kementerian pemberdayaan wanita dan perlindungan anak, pelecehan verbal di sekolah dapat menyebabkan anak-anak kehilangan percaya diri, mengalami kecemasan, dan bahkan depresi jika hal tersebut terjadi secara terus menerus. Oleh karena

itu, sekolah harus membangun sistem pemantauan dan pencegahan yang efektif melalui pendidikan karakter, layanan konseling, serta penegakan aturan yang melindungi hak-hak nak.

Perlindungan anak di sekolah juga diperkuat oleh kebijakan pendidikan yang menekankan pentingnya sekolah yang ramah anak. Konsep ini memberlakukan siswa sebagai individu yang martabat dan hak-haknya harus di hormati tanpa diskriminasi atau intimidasi. Dengan demikian segala bentuk perundungan verbal di lingkungan sekolah dapat dianggap sebagai pelanggaran hak-hak anak yang ahrus ditangani baik secara preventif maupun represif.

Sanksi Pidana bagi Pelaku

Sanksi pidana bagi pelaku perundungan verbal terhadap anak-anak berdasarkan hukum Indonesia. Perundungan verbal adalah tindakan kekerasan yang dilakukan melalui ucapan, hinaan, ancaman, ejekan, atau kata-kata yang secara terus menerus merendahkan seseorang. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, perundungan verbal dapat menyebabkan akibat psikologis yang

berat bagi korban, terutama anak-anak di lingkungan sekolah. Berdasarkan hukum Indonesia tindakan ini merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan anak menyatakan bahwa: tidak semua orang pun boleh melakukan, mengasut,,memerintakan,atau ikut serta dalam tindakan kekerasan terhadap anak.

Ketentuan ini menunjukan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak,termasuk pelecehan verbal yang menyebabkan tekanan psikologis, merupakan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Pelecehan verbal dapat berupa hinaan,julukan yang merendakan ,ancaman atau intimidasi verbal berulang yang menyebabkan anak mengalami tekanan mental dan kehilangan rasa percaya diri.

Jika perundungan verbal ini menyebabkan trauma psikologis yang parah pada korban, pelaku dapat di kenai sanksi pidana berdasarkan

Pasal 80 ayat(1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal ini menyatakan: Setiap orang melanggar ketentuan yang di maksud dalam pasal 76C Di dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun 6(enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (Tujuh Puluh dua juta rupiah).

Jika kekerasan yang di lakukan mengakibatkan cedera serius, termasuk gangguan mental,atau trauma psikologis yang parah pada anak, hukuman pidana dapat di tingkatkan sesuai dengan pasal 80 ayat (2). Hal ini menunjukan bahwa negara memberikan perlindungan hukum Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan cedera serius, termasuk gangguan mental atau trauma psikologis yang parah yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, psikologis anak sebagai bagian dari hak-hak dasar yang di jamin.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlindungan verbal dapat menyebabkan depresi, kecemasan, penurunan prestasi akademik,serta masalah kesehatan mental jangka panjang pada anak-

anak. Oleh karena itu kasus perundungan harus di tangangi tidak hanya melalui pendekatan pendidikan tetapi juga melalui penegakan hukum agar dapat menjadi pencegah bagi parah pelaku.

Pandangan serupa di ungkapkan oleh Seto Mulyadi, yang menyatakan bahwa pelecehana verbal sering di remekan, padahal dampaknya terhadap perkembangan psikologis anak dapat berlanjut dewasa. Oleh karena itu,sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Perundungan verbal bukan sekedar kenakalan biasa, melainkan tindakan yang di anggap sebagai tindak pidana jika menyebabkan penderitaan psikologis terhadap anak korban.Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi anak-anak sekaligus upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman,nyama, dan manusiawi.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Penggunaan disversifikasi sangat penting karena proses hukum formal

seringkali menimbulkan stikma terhadap anak-anak. Anak-anak yang terlibat dalam perundungan dapat mengalami tekanan psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, dan bahkan dicap sebagai pembuat onar dilingkungan osial mereka. Oleh karena itu, penyelesaiana melalui diversifikasi dianggap lebih menusiawi dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Sebagai mana dinnyatakan oleh Wiyono (2021), diversifikasi adalah bentuk penyelesaian yang mengutamakan kepentingan terbaik anak tanpa mengabaikan hak korban atas keadilan.

Undang-Undang SPPA juga menekankan konsep keadilan restortif. Keadilan restoratif adalah penyelesaian masalah pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencari solusi yang adil dengn penekanan pada pemulihan keadaan semula. Dalam konteks perundungan, penekatan ini penting karena tujuan utamanya bukan sekadar menghukum pelaku tetapi juga memulihkan hunungan sosial dan kesejahteraan mental korban.

Pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan melalui permintaan maaaf, konseling, pembinaan karakter, kerja sosial, serta pengawasan oleh sekolah dan keluarga. Dengan cara ini, anak-anak yang telah melakukan perundungan tetap diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan mereka tanpa harus menghadapi hukuman penjara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2022), pendekatan restoratif dalam kasus yang melibatkan anak-anak terbukti lebih efektif dalam mencegah terulangnya tindakan kekerasan dibandingkan dengan hikuman pidana yang berat.

Penerapan diverifikasi dan keadilan restoratif tidak berarti membebaskan pelaku dari tanggung jawab. Anak yang melakukan perundungan tetap harus mengakui kesalahannya dan diberikan bimbingan agar tidak mengulangi perbuatannya. Disisi lain, korban juga harus mendapatkan perlindungan hukum, dukungan psikologis, dan jaminan keamanan dilingkungan sekolah. Dengan demikian, sistem perdilan pidana anak tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memprioritaskan pemulihan korban

dan terciptanya lingkungan pendidikan yang aman.

Berdasarkan penjelasan ini, jelaslah bahwa undang-undang SPPA memainkan peran penting dalam menangani kasus-kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak. Melalui prinsip-prinsip diverifikasi dan keadilan restoratif, hukum Indonesia berupaya menciptakan penyelesaian yang lebih mendidik, manusiawi, dan berfokus pada masa depan anak. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama sistem peradilan pidana anak bukanlah sekedar menjatuhkan hukuman, melainkan memebina, merehabilitasi, dan melindungi hak-hak anaka sebagai generasi penerus bangsa.

D. Kesimpulan

Pelecehan verbal adalah tindakan agresif yang melibatkan ejekan, hinaa, atau ancaman, yang pada dasarnya diklarifikasi sebagai bentuk kekerasan psikologis. Secara hukum, tindakan ini secara eksplisit dilarang berdasarkan pasal 76C Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, dimana pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6

bulan atau denda hingga Rp72.000.000,00. Selaras dengan pasal 80 ayat (1) selain pertanggungjawaban pelaku, sekolah, berdasarkan pasal 54, memiliki kewajiban konstittusional untuk menciptakan lingkungan pendidikan sebagai ruang yang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Namun, jika pelaku adalah anak dibawah umur, penyelesaian kasus harus mengutamakan sistem peradilan pidana anak (SPPA) Melalui mekanisme diverifikasi dan keadilan restoratif untuk memastikan rehabilitasi dan kepentingan terbaik anak dimasa depan.

Daftar Pustaka

- Analiya & Arifin (2022) – Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut UU No. 35 Tahun 2014. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36–54.
- Anggraini et al. (2024) Peran UU Perlindungan Anak dalam mengatasi bullying. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*.

- Damayanti, Sari & Bagaskara (2020) Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di lingkungan sekolah. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 153–168.
- Lewoleba & Mulyadi (2023) Implementasi SPPA dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 11(02). (dengan DOI)
- Fadil Mas'ud, H. A. (2025). 5 12345. 10.
- Mas'ud, F. (2019). *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 4(2), 11–19. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp11-19>
- Mas'ud, F. (2025). *Membangun Karakter Moral Melalui Pendidikan Etika Di Sekolah*. 2(2), 247–260.
- Mas' ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Pekerja Anak (Suatu Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Anak Penjual Koran Di Kota Kupang). *JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 4(2), 11– 19.
- Mikraj, A. L., Kusfadia, A., Ahmad, A., & Arif, Z. (2025). *Analisis Yuridis terhadap Tindakan Bullying di Lingkungan Sekolah Ditinjau dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Studi pada MIS Bina Bangsa*. 6(1), 1437–1449. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v6i1.8495>
- Muhammad Nabil Pramata, Yudhia Ismail, H. (2025). *ANAK AKIBAT BULLYING VERBAL DI SEKOLAH DITINJAU MELALUI PASAL 76C UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG*. 7(3), 562–572.
- Putri et al. (2024) Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 96–106. (dengan DOI)
- Sitinjak, B. R. (n.d.). *Jurnal Hukum Legalita Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif*. 6.